



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Karya Baru, Desa Molonggota, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd tanggal 02 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ibu kandung dari anap pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021 berdasarkan surat kematian nomor; 7505-KM-08072021-0005 Tanggal 08 Juli 2021;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak pemohon, Tempat tanggal lahir, Molonggota, 05 Desember 2003 umur 18 tahun 6 Bulan, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Karya Baru, Desa Molonggota, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama Calon suami umur 25 tahun 3

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karya Baru, Desa Molonggota, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon sering berduaan bahkan sering pergi ke rumah calon suami anak Pemohon hal ini sudah jadi omongan masyarakat setempat sehingga anak Pemohon merasa malu, sehingga Pemohon menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya;
5. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-133/KUA.30.04.06/PW.01/05/2022 tanggal 30 Mei 2022;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsung nya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon::
2. Menetapkan Pemohon (Anak pemohon) sebagai wali atas anak yang bernama (Calon suami);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR::

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Pemohon berusia 19 tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar dua belas tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon menambahkan keterangannya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya karena anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon, sudah sedemikian eratnya hingga sulit dipisahkan, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan sudah siap menikah, baik lahir maupun batin sehingga sudah harus segera dinikahkan.

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Anak pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar anak Pemohon adalah anak dari Pemohon dan ;
- bahwa saat ini anak Pemohon berumur 18 tahun 6 bulan, status gadis, dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini anak Pemohon sudah mempunyai calon suami yang bernama Calon suami , umur 25 tahun 3 bulan, status perjaka, dan belum menikah;
- bahwa anak Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon suami anak Pemohon tersebut karena telah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 9 bulan sehingga memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berlebihan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon sehingga ingin segera dinikahkan supaya tidak melakukan dosa yang berkelanjutan;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan tidak ada pihak manapun yang memaksa untuk menikah;
- bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua anak Pemohon;
- bahwa keluarga anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kecamatan Gentuma Raya, namun ditolak karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah bisa memasak, mencuci baju, dan mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kewajiban sebagai istri lainnya sehingga anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri;
- bahwa meskipun umur anak Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan, namun anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan , orang tua dari calon istrinya;
- bahwa saat ini calon suami anak Pemohon berumur 25 tahun 3 bulan, status jejaka, dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah mempunyai calon istri bernama Anak pemohon, umur 18 tahun 6 bulan, status gadis, dan belum menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah ingin segera menikah dengan anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 9 bulan sehingga memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah berlebihan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sehingga ingin segera menikah supaya tidak melakukan dosa yang berkelanjutan;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
- bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua anak Pemohon;
- bahwa keluarga calon suami anak Pemohon dan keluarga anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dan keluarga anak Pemohon;
- bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kecamatan Gentuma Raya, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan dengan anak Pemohon;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa, di samping telah didengar keterangan anak Pemohon dan calon suami suaminya, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya karena sudah tidak dapat memisahkan hubungan asmara anaknya dengan calon istrinya dengan datang melamar ke rumah orang tua anak Pemohon dan orang tua dari kedua belah pihak juga telah saling merestui karena keduanya sudah saling mencintai dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon NIK 7505010904750001 tanggal 20-05-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga pemohon Nomor 7505011604100001 tanggal 18-01-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak pemohon Nomor 7505CLL1604201003502 tanggal 16 April 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Anak pemohon NIK 705014512030001 tanggal 06-12-2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ratna Adjilahu Nomor 7505-KM-08072021-0005 tanggal 8 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Ijasah atas nama Anak pemohon Nomor Induk Siswa Nasional 0032724735 tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan Sekolah Menengah Pertama Mts Swasta Al Hidayah Gentuma Raya Bukti surat tersebut telah

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami NIK 7505011209510001 tanggal 21-11-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami NIK 7505014709630001 tanggal 21-11-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami NIK 7505010502970002 tanggal 18-10-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah calon suami Nomor 7505010912080005 tanggal 09-12-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami Nomor 7505CLT2904201004639 tanggal 29 April 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11

12. Fotokopi Ijasah atas nama Calon suami Nomor Induk Siswa 0148 tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan Sekolah Madrasah Aliyah Alkhairat Gentuma Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dengan Nomor B-133/KUA.30.04.06/PW.01/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Surat Keterangan Imunisasi Calon Pengantin Nomor 440/PKM-GTM/127/V/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Puskesmas Gentuma, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14

15. Surat Lampiran pemeriksaan tanggal 28-05-2022 di yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Puskesmas Gentuma, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, dan P.3 Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (Vide Pasal 12 Ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (Vide Pasal 13 Ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya dan mereka sudah tidak dapat lagi memisahkan hubungan asmara keduanya karena keduanya sudah saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri di samping itu keduanya juga sudah berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang calon istri, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (Vide pasal 13 ayat (1), huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.15, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama pemohon yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak yang bernama Anak pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak pemohon yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak pemohon, lahir Molinggota pada tanggal oleh karena itu saat ini anak Pemohon tersebut saat ini berumur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Ratna Ajilahu yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa istri pemohon yang bernama Ratna Ajilahu telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak pemohon yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah calon suami, Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami, Hawaria Abdjulu dan Calon suami yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon suami adalah putra dari ayah calon suami dan Hawaria Abdjulu yang berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.13, berupa asli surat yang bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.14 dan P.15, berupa asli surat yang bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon telah dilakukan imunisasi TT calon pengantin dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatan anak pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon dan calon istri tidak dapat dipisahkan lagi.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kecamatan Gentuma Raya, namun karena anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa anak Pemohon telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Anak pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 yang artinya sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua dan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama, Karena itu telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah usul fiqih yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Anak pemohon dfan Calon suami ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon, Anak pemohon dfan Calon suami , dapat diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1443 H Hijriyah oleh **Sitriya Daud, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	270.000,00

Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kwd